

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIDIK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG BUKTI
HASIL KEJAHATAN BERUPA NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Dan Peradilan Pidana
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**PUTRI TANIA CLARIZKA
02091401040**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2013**


S
343.032 b7

Put

P

2013

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIDIK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG BUKTI
HASIL KEJAHATAN BERUPA NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Dan Peradilan Pidana
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**PUTRI TANIA CLARIZKA
02091401040**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2013**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

NAMA : PUTRI TANIA CLARIZKA

NIM : 02091401040

**JUDUL
PERTANGGUNJAWABAN PIDANA PENYIDIK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN BARANG BUKTI HASIL KEJAHATAN BERUPA NARKOTIKA**

**Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**


Palembang, 28 Juni 2013

Pembimbing Pembantu,



**Henny Yuningsih, SH.M.H
NIP. 198301242009122001**

Pembimbing Utama,



**H. Syarifuddin Pettanasse, SH.MH
NIP. 19570221198803200**



Dekan,

**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Putri Tania Clarizka
Nomor Induk Mahasiswa : 02091401040
Tempat/tanggal Lahir : Palembang, 14 April 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Peradilan Pidana



Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 28 Juni 2013

METERAI
TEMPEL
FAKAS MENYANGUN RANGKAI
TGL 20
325C7ABF574526583
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

PUTRI TANIA CLARIZKA
NIM 02091401040

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan karunia dan izin Nya lah penyusun dapat menyelesaikan skripsi tentang “ PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENYIDIK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG BUKTI HASIL KEJAHATAN BERUPA NARKOTIKA”

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dlam hal pengetahuan dan keterampilan penulis dalam hal materi atau substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima dan dinanti oleh penulis guna mendapatkan hasil yang lebih baik guna menyempurnakan karya-karya yang akan datang. Dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca baik untuk pendidikan khususnya mahasiwa/i Fakultas Hukum UNSRI dalam proses belajar mengajar serta bermanfaat bagi masyarakat.

Palembang, 28 Juni 2013

Putri Tania Clarizka

MOTTO :

“Pengalaman adalah guru terbaik.”

“Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi indah dan agama hidup menjadi terarah dan bermakna.”

“Tiada suatu usaha yang besar akan berhasil tanpa dimulai dari usaha yang kecil.”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Kedua orangtuaku tercinta**
- **Adikku tercinta**
- **Keluarga besarku tercinta**
- **Para Sahabat dan Temanku tercinta**
- **Para Pengajarku**
- **Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH



Bismillahirrohmannirohim

Ucapan Terima Kasih yang Sebesar-besarnya Kepada :

- Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunianya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah Kepada Rasulullah SAW, Keluarga dan para Sahabatnya;
- Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M.,P.hD selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., MS., selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ibu Meria Utama, S, H., M. Hum., Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S,H.,M. Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Bapak H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Bapak H.Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H selaku Pembimbing utama yang selalu memberikan pengarahan dan pemikiran dalam penulisan skripsi;
- Ibu Henny Yuningsih, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang juga telah membimbing penulisan dengan nasehat-nasehat dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis;
- Kedua orang tuaku, Papaku Ujang Abdullah dan Mamaku Enita yang paling luar biasa didunia, terimakasih atas kasih sayangnya serta doa yang tak kunjung putus telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
- Saudaraku tercinta Muhammad Kurnia Putra terima kasih atas bantuannya selama ini yang sangat memotivasi dalam mengerjakan skripsi ini;
- Keluarga besarku tercinta yang telah memberikan dukungan yang teramat sangat untuk mengerjakan skripsi ini;
- Sepupu seperjuanganku Riski Meilinda, M.Eryansa Dwianto, Citra Suci Lestari dan Keponakan-keponakanku Naura Hasna Alisha, M.Fahrezi El-Ghefary dan Muhammad

Sultan Kurniawan yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk mengerjakan skripsi ini;

- Seseorang yang sudah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini Ade Kurniawan;
- Sahabat-sahabat tercinta Dila Amanda Kenniza, Eldyra Mutiara, Nur Ayu Lestari Puteri, Nofri Amelia, M.Rizki Pratama Khairul, Ade Pratama Heriansa, Fajar Maulidan Al Amin dan semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih banyak semangatnya;
- Seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya angkatan 2009 yang selama ini bersama mengisi hari-hari perkuliahan dengan canda tawa selama kuliah;
- Para staff Unsri Ayuk Cica, Ayuk Meta, Kak Andre, Ayuk Chalik, Ayuk Dwi dan semua staff Unsri yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
- Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar.

Penulis

Putri Tania Clarizka



UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NO. DAFTAR : 142074

TANGGAL : 05 JUL 2014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	13
a. Pengertian Tindak Pidana	13
b. Unsur-unsur Tindak Pidana	16
c. Pertanggungjawaban Pidana	18
d. Pidana dan Pemidanaan	24
1.2 Tinjauan Umum Tentang Penyidik	29
1.3 Tinjauan Umum Tentang Penggelapan	31
a. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	31

b. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penggelapan	34
1.4 Tinjauan Umum Tentang Narkotika	35
a. Pengertian Narkotika	35
b. Jenis-jenis Narkotika	36
1.5 Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana	37

BAB III PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Penyidik yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Barang Bukti Hasil Kejahatan Berupa Narkotika	42
B. Pertanggungjawaban Pidana Penyidik yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Barang Bukti Hasil Kejahatan Berupa Narkotika	60


BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	73
----------------------	----

LAMPIRAN

ABSTRAK



Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang tersebut. Narkotika tidak hanya dapat merusak bangsa namun juga para pengedar dan penegak hukum, contohnya seperti yang dilakukan para reserse narkotika selaku penyidik kasus narkotika yang dijadikan tersangka atas kasus penggelapan barang bukti narkotika 200gram jenis shabu. Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (concept approach). Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan pengumpulan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (internet). Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara Content Analysis. Penelitian ini memaknai hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari atas tiga elemen utama berupa aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan moralitas yang berinteraksi secara positif guna menggerakkan bekerjanya sistem tersebut secara dinamis. Kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

Kata Kunci : UU No.35 tahun 2009 Pasal 1 tentang Narkotika, Penegak Hukum, Reserse Narkotika

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Narkoba tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba ini. diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut.¹ Masalah peredaran narkoba ini juga tak kalah mengkhawatirkan, tidak hanya di kota-kota besar saja namun sampai merambah ke pelosok Indonesia.

Dengan jumlah populasi penduduk yang sangat besar, melebihi angka 200 juta penduduk ini tentu membuat Indonesia menjadi sasaran peredaran gelap narkoba.² padahal pada awalnya Indonesia hanya sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan narkoba, dikarenakan lokasinya yang strategis. Seiring berjalannya waktu Indonesia mulai bertransformasi, tidak hanya sebagai tempat peredaran narkoba namun juga sudah menjadi tempat menghasilkan narkoba, terbukti dengan ditemukannya beberapa laboratorium narkoba di wilayah Indonesia. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius , yang pada akhirnya dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Nasional.

¹http://indonesiabergegas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=81:peredaran-gelap-narkoba-dan-upaya-pencegahannya&catid=8&Itemid=165

² Ibid

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Berbahaya lainnya. Istilah narkoba yang banyak dikenal di Indonesia ini berasal dari bahasa Inggris yakni *Narcotics* yang berarti obat bius. Menurut pasal 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang tersebut.

Penyalahgunaan narkoba ini dapat menyebabkan ketergantungan, mengganggu sistem syaraf pusat dan dapat menyebabkan gangguan fisik, jiwa, sosial dan keamanan. Kerugian yang ditimbulkan juga sangatlah besar. Kerugian terhadap pribadi sendiri dapat terlihat dari perubahan perilakunya, yang awalnya normal menjadi lebih pemuruh, pemarah, tidak peduli dengan sekitar hingga akhirnya akan menyakiti diri sendiri akibat gejala ketergantungan.³

Selain itu juga kecenderungan akan mengidap penyakit menular berbahaya akibat mengkonsumsi narkoba ini juga menjadi semakin besar. Bagi keluarga selain berdampak pada kerugian ekonomi, korban penyalahgunaan narkoba ini secara tidak langsung telah mencoreng nama baik keluarga di mata masyarakat. kehidupan sosialnyapun akan ikut terganggu, korban penyalahgunaan narkoba ini akan cenderung untuk melanggar norma yang berlaku di masyarakat sehingga

³ Ibid

memungkinkan dirinya untuk melakukan tindakan melawan hukum hanya untuk memenuhi hasratnya untuk kembali mengkonsumsi narkoba seperti mencuri, merampok bahkan hingga membunuh sekalipun. Kerugian yang akan diterima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah semakin rusaknya generasi muda penerus bangsa yang akan membuat bangsa ini mengalami kemunduran yang bisa mengancam kestabilan nasional.

Narkoba tidak hanya dapat merusak bangsa namun juga para pengedar dan penegak hukum, contohnya seperti yang dilakukan para reserse narkoba selaku penyidik kasus narkoba yang dijadikan tersangka atas kasus penggelapan barang bukti narkoba 200gram jenis shabu.⁴ Seharusnya pelaksanaan proses penyidikan dilaksanakan oleh penyidik dengan wewenang sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
7. Memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau sebagai saksi.
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan penyidikan.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

⁴ <http://www.kasel.polri.go.id/index.php/berita/923-berkas-tiga-penyidik-narkoba-dilimpahkan-ke-kajati.html>

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pada upaya pembuktian dalam persidangan, penyitaan terhadap barang bukti oleh penyidik mempunyai peranan yang sangat penting. Pada tindak pidana narkotika penyidik mempunyai wewenang melakukan penyitaan barang bukti berupa narkotika. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan :

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan

penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- (2) Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi.

Selanjutnya, dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika menyatakan :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pihak yang berwenang atau Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB) adalah anggota Polri yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.⁵

Barang bukti ditempatkan di ruangan atau tempat khusus yang disiapkan dan ditetapkan berdasarkan surat ketetapan oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) untuk menyimpan benda-benda sitaan penyidik berdasarkan sifat dan jenisnya yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB).⁶

⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 8

⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 8

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang bukti dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 21 menyatakan :

- (1) Pengeluaran barang bukti narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang untuk dimusnahkan, dilakukan setelah mendapat surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan surat perintah pemusnahan dari atasan Penyidik.
- (2) Surat perintah pemusnahan dari atasan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh:
 - a. Direktur IV Narkoba/Kejahatan Terorganisir Bareskrim Polri pada tingkat Mabes Polri;
 - b. Direktur Reserse Narkoba pada tingkat Polda;
 - c. Kapolwil/Kapolwiltabes pada tingkat Polwil/Polwiltabes;
 - d. Kapoltabes/Kapolres/tro/ta pada tingkat Poltabes/Polres/tro/ta; dan
 - e. Kapolres/tro/ta pada tingkat Polsek/tro/ta.
- (3) Terhadap pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengelola Barang Bukti harus melakukan prosedur sebagai berikut:
 - a. memeriksa dan meneliti surat perintah dan penetapan pemusnahan barang bukti;
 - b. membuat berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada atasan penyidik dan tersangka; dan
 - c. mencatat dan mencoret barang bukti tersebut dari daftar yang tersedia.
- (4) Sebelum pelaksanaan pemusnahan, barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disisihkan untuk keperluan pembuktian dan pemeriksaan laboratoris yang dicatat dalam buku register yang tersedia.

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, pertanggung jawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggung

jawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya.⁷ Apabila ternyata bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab maka dapat dipidana.

Kemampuan bertanggung jawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak berbentuk kesengajaan atau kealpaan selanjutnya apakah tindakan terdakwa tersebut ada alasan pembenar dan pemaafnya atau tidak. Untuk menentukan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana haruslah dibuktikan dengan unsur-unsur sebagai berikut .⁸

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan Undang-Undang
- b. Terdapat kesalahan pada pelaku
- c. Tindakannya bersifat melawan hukum
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang
- e. Sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang

Dari kasus diatas, penyidik sebagai anggota Polri seharusnya menangkap, menahan, menggeledah dan menyita tetapi dalam kenyataannya penyidik melakukan penggelapan terhadap barang bukti hasil kejahatan berupa narkoba. Hal ini sesuai dengan pasal 372 KUHP yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena

⁷S.R Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet IV, Jakarta, 1996, hlm 245

⁸Ibid , hlm 245

penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dalam pasal 374 KUHP menyatakan “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Dalam Pasal 417 KUHP menyatakan “Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara, yang dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tak dapat dipakai barang-barang itu, atau membantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Dari uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : “Pertanggung jawaban pidana penyidik yang melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti hasil kejahatan berupa narkoba”.

B. Permasalahan

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap penyidik yang melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti hasil kejahatan berupa narkoba ?

2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana penyidik yang melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti hasil kejahatan berupa narkoba ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap penyidik yang melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti hasil kejahatan berupa narkoba.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap penyidik yang melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti hasil kejahatan berupa narkoba.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis untuk membantu mengembangkan ilmu hukum mengenai petanggung jawaban pidana terhadap penyidik yang melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti hasil kejahatan berupa narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis sebagai bahan pemikiran bagi penentu kebijakan dalam upaya melakukan penyempurnaan undang-undang khususnya mengenai petanggung jawaban pidana terhadap

penyidik yang melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti hasil kejahatan berupa narkoba.

E. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif, pada penelitian ini tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa.⁹ penelitian ini akan menelaah kaedah-kaedah hukum atau asas-asas hukum yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana terhadap penyidik yang melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti hasil kejahatan berupa narkoba. Penelitian hukum ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis, bahwa

⁹ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 2007, hlm

kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum dan dengan sistematis bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.¹⁰

Dilakukan pula pendekatan konsep (concept approach) yang berfungsi untuk memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu dengan fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek tertentu dan penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.¹¹

c. Bahan Hukum Penelitian

1. Bahan hukum primer yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang bukti dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁰ Johny Ibrahim, Teori dan metodologi penelitian hukum normative, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hlm 303

¹¹ Ibid, hlm 306

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹²

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (internet). Selanjutnya, pengumpulan bahan penelitian berupa fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan secara purposive sampling yaitu Propam Polresta Palembang.

e. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara Content Analysis yang harus dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penelitian ini memaknai hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari atas tiga elemen utama berupa aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan moralitas yang berinteraksi secara positif guna menggerakkan bekerjanya

¹²Zainuddin Ali, Metode penelitian hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 106

sistem tersebut secara dinamis.¹³ Kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

¹³Zainuddin Ali, *Op.cit* hlm 273

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Andi Hamzah, 1994, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Hamzah, 2010, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Zaenal Abidin, 1983, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1978, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta
- Choerul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta
- Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Hari sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, cetakan I, Mandar Maju
- J.M. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum*, Binacipta, Bandung
- Johny Ibrahim, 2010, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Dua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lon F. Fuller, 1963, *talks on American Law*, Alih bahsa oleh Gregory Chuchill, UI, Jakarta
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2008, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP*, Unsri, Palembang
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung
- Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yayasan LBH, Jakarta

- Romli Atmasasmita, 1983, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Binacipta, Bandung
- Romli Atmasasmita, 1983, Masalah Dikhotomi dalam Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung
- Roeslan Saleh, 1984, Tentang Tindak-tindak Pidana dan Pertanggungjawabannya, BPHN, Jakarta
- R. Soesilo, 1998, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea, Bogor
- R. Soesilo, 1979, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politea, Bogor
- R. Soesilo, 1974, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara, Politea, Bogor
- Satochid Kartanegara, Tahun 1954-1955, Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V
- Simons dalam buku P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung
- S.R Sianturi, 1996, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet IV, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1985, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Bandung : Remaja Karya CV, Bandung
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, 1987, FH Undip, Semarang
- Syarifuddin Pettasansse, 2013, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Unsri, Palembang
- Trisno Raharjo, 2011, Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta
- Waluyadi, 2003, Hukum Pidana Indonesia, Djambatan, Jakarta
- Zainuddin Ali, 2010, Metode penelitian hukum, Sinar Grafika, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang Kode Etik Profesi Kepolisian Nomor 28 Tahun 1997

Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002

SUMBER INTERNET :

http://indonesiabergegas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=81:peredaran-gelap-narkoba-dan-upaya-pencegahannya&catid=8&Itemid=165
diakses pada tanggal 30 April 2013 Pukul 10.00 WIB

<http://www.kasel.polri.go.id/index.php/berita/923-berkas-tiga-penyidik-narkoba-dilimpahkan-ke-kajati.html>
diakses pada tanggal 18 April 2013 Pukul 15.00 WIB

SUMBER WAWANCARA :

Wawancara dengan AIPTU Arizal Gumay, Propam di Polresta Palembang, Tanggal 6 Juni 2013, Pukul 11.00 WIB.